



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 345/Pid.B.Sus/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : AGUS PRASETIO Bin WIRADI
Tempat Lahir : Ujung Batu (Rohul)
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun 11 bulan / 01 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri
Tengah Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelajar

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO, SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 345/Pid.B.Sus/2012/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 15 September 2012;
2. Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2012;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.03 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI**, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Unit CPU Komputer Merk LG warna hitam.
 - 1 (satu) unit Monitor komputer warna putlh.
 - 1 (satu) buah Keyboard komputer.
 - 1 (satu) buah Mouse komputer.
 - 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
 - 1 (satu) buah Cardreader.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **AGUS PRASETIO Bin WIRADI** No.Register : 216/SA/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa “Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI** yang masih berumur 17 tahun 11 (sebelas) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477 /DKCS/ 0461/P/2001 tanggal 10 April 2001) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat terdakwa AGUS PRASETIO Bin WIRADI sedang bekerja mencetak Photo di Toko Ponsel yang sekaligus merupakan Studio Photo milik terdakwa, didatangi oleh saksi Ahmad Suha Als Suha Bin Ngeran (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang bertujuan untuk mencetak Photo yang ada di dalam Memori Handphone Seluler miliknya, lalu Terdakwa AGUS PRASETIO bertanya kepada saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “Photo apa?” kemudian dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “adalah nanti saya bayar lebih.....” sambil memberikan memori Handphone milik saksi Ahmad Suha tersebut kepada terdakwa, setelah saksi Ahmad Suha memberikan memori Handphone miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa AGUS PRASETIO memasukkan memori Handphone tersebut ke dalam Card Reader (alat untuk membaca kartu memori) melalui kabel USB lalu terdakwa membuka dan melihat file foto yang akan dicetak di komputer miliknya, setelah itu saksi Ahmad Suha menunjukkan photo-photo yang akan dicetak di dalam memori handphone miliknya tersebut, yaitu berupa Photo-photo gambar porno dan terdakwa mengetahui dan kenal dengan gambar wajah perempuan yang ada di foto tersebut, namun terdakwa tetap melanjutkan untuk mencetak foto tersebut, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Ahmad Suha “berapa lembar.....berapa lembar.....? Ialu saksi Ahmad Suha menjawab dengan mengatakan “tiga lembar-tiga lembar dalam satu foto” lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi dengan mengatakan “*ini besar resikonya...*,” dan dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “*santailah...*” selanjutnya terdakwa membuka program untuk mencetak Photo tersebut setelah dipilih jenis Photo yang akan dicetak kemudian Photo tersebut di edit terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mendapatkan hasil photo yang maksimal, setelah selesai di edit, photo tersebut digandakan oleh terdakwa AGUS PRASETIO dengan menggunakan Printer komputer miliknya dan menggunakan kertas khusus untuk mencetak photo.

Setelah Photo selesai digandakan, hasil cetakan Photo tersebut terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Suha, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ahmad Suha;

Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengandakan photo gambar porno yang dipesan oleh saksi Ahmad Suha (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah antara lain :

- a. 1 (satu) unit CPU Computer Merk LG warna hitam.
- b. 1 (satu) unit Monitor Computer warna putih.
- c. 1 (satu) buah mouse Computer.
- d. 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Card Reader dan;
- f. 1 (satu) lembar Nota Bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah

Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dlatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Feri Sandia Bin Amas Basri Rangkuti :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 26 Di Desa Mayang Pongkai.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib ketika saksi keluar dari rumah dan saksi mendapati 1 (satu) lembar pas photo yang memuat gambar Sdri.Sulastri yang sedang melakukan oral sex gambar tersebut saksi temukan di teras rumah saksidi Desa Mayang Pongkai.
- Bahwa selain ditemukan di rumah saksi, gambar serupa juga ditemukan di rumah Sdri.Septian Wahyu Wijayanti sebanyak 2 (dua) lembar, di depan sekolah TK Mayang Pongkai sebanyak 1 (satu) lembar dan di Depan Kantor Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdri. Sulastri kepada saksi dan para perangkat Desa Mayang Pongkai, bahwa laki-laki yang sedang melakukan oral sex dengan Sdri.Sulastri adalah saksi Ahmad Suha;
- Bahwa setelah mendapati 1 (satu) lembar pas photo yang memuat gambar Sdri.Sulastri yang sedang melakukan oral sex, lalu saksi rnenjumpai RW 01 yakni saksi Edi Syahputra dan menunjukkan photo tersebut, kemudian saksi Edi Syahputra memanggil Sdri.Sulastri dan menanyakan kepada Sdri. Sulastri mengenai photo tersebut dan Sdri. Sulastri mengakui bahwa photo tersebut adalah benar dirinya pada saat sedang bersama dengan saksi Ahmad Suha;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut warga Desa Pongkai menjadi resah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Edy Syahputra Bin Sukardi :

- Bahwa saksi adalah Ketua RW 01di Desa Mayang Pongkai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui penyebaran photo oral sex tersebut pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat saksi Feri Sandia menunjukkan kepada saksi Photo yang memuat gambar Sdri. Sulastris yang sedang melakukan oral sex.
- Bahwa selain ditemukan di rumah saksi Feri Sandi, gambar serupa juga ditemukan di rumah Sdri. Septian Wahyu Wijayanti sebanyak 2 (dua) lembar, di depan sekolah TK
- Mayang Pongkai sebanyak 1 (satu) lembar dan di Depan Kantor Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Sulastris kepada saksi dan para perangkat Desa Mayang Pongkai, bahwa laki-laki yang sedang melakukan oral sex dengan Sdri. Sulastris adalah saksi Ahmad Suha;
- Bahwa setelah mendapati 1 (satu) lembar pas photo yang memuat gambar Sdri. Sulastris yang sedang melakukan oral sex, lalu saksi Feri Sandi menjumpai saksi dan menunjukkan photo tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Sdri. Sulastris mengenai photo tersebut dan Sdri Sulastris mengakui bahwa photo tersebut adalah benar dirinya pada saat sedang bersama dengan saksi Ahmad Suha;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, warga Desa Pongkai menjadi resah.
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ahmad Suha Als Suha Bin Ngeran :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui penyebaran photo oral sex tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa ketika saksi mendatangi terdakwa untuk mencetak photo yang ada di dalam Handphone saksi, lalu saksi agus melihan File di Handphone terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka memori Handphone dan meletakkan di Cardreader, kemudian melihat dan membuka file photonya di komputer, lalu saksi menunjukkan photo yang akan dicetak sebanyak masing-masing 3 (tiga) lembar, lalu photo diedit terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mendapatkan gambar yang maksimal. Kemudian photo di print menggunakan mesin printer, setelah photo selesai di cetak lalu terdakwa memberikan kepada saksi yang sudah dimasukkan kedalam amplop, lalu saksi membayar hasil cetakan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa profesi terdakwa adalah sebagai pencetak photo.
- Bahwa saksi meminta terdakwa mencetak photo tersebut karena saksi merasa Sdri. Sulastris telah menyebabkan renggangnya hubungan saksi dengan anak perempuannya yang bernama Sdri. Riska Anjar Wati, sehingga untuk membalas rasa sakit hati saksi kepada Sdri. Sulastris lalu saksi menyebarluaskan photo-photo tersebut;
- Bahwa photo tersebut saksi ambil ketika Sdri. Sulastris sedang menghisap alat kelamin saksi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun kelapa sawit Desa Lubuk Sakai Kec. Kampar KiriTengah Kab. Kampar.
- Bahwa yang mengambil gambar oral sex tersebut hanya saksi sendiri.
- Bahwa adegan oral sex tersebut diambil dengan menggunakan Handphone Merk CROSS Type XL warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mencetak photo oral sex tersebut.
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencetak photo oral sex tersebut adalah 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit printer dan 1 (satu) buah cardreader.
- Bahwa bayaran untuk mencetak photo Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib, dengan berjalan kaki dari rumah saksi, dimana saksi telah mempersiapkan photo-photo yang memuat gambar Sdri. Sulastrri yang sedang melakukan oral sex sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian saksi meletakkan 2 (dua) buah photo di belakang rumah Sdri. Sulastrri, kemudian saksi meletakkan 1 (satu) lembar photo di depan rumah saksi Feri Sandia, lalu 2 (dua) buah photo saksi letakkan di depan Kantor Desa Mayang Pongkai dan yang terakhir saksi letakkan di depan Sekolah TK Mayang Pongkai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 tersebut, mulai beredar kabar adanya gambar oral sex tersebut di Desa Mayang Pongkai.
- Bahwa akibat peredaran gambar oral sex tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat di Desa Mayang Pongkai dan warga berencana mengusir keluarga Sdri. Sulastrri dari Desa Mayang Pongkai.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencetak photo yang ada di dalam memory Handphone;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mencetak photo tersebut adalah 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit printer dan 1 (satu) buah cardreader.
- Bahwa ketika saksi Ahmad Suha mendatangi terdakwa untuk mencetak photo yang ada di dalam memori handphonenya. Setelah mengambil memori handpne tersebut lalu terdakwa memasukkan memori ke CardReader melalui kabel data USB, kemudian membuka program untuk mencuci photo di komputer setelah itu dipilih lokasi photo, photo tersebut dipilih jenis photo yang akan di cetak dan photo diedit untuk mendapatkan hasil photo yang sempurna, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedit, photo ditentukan ukuran dan jumlahnya. Untuk mendapatkan hasil cetakan maka photo-photo tersebut terdakwa cetak dan print melalui printer computer dan kertas yang terdakwa pergunakan adalah kertas khusus untuk mencetak photo.

- Bahwa photo yang terdakwa lihat adalah photo orang yang sedang melakukan oral sex;
- Bahwa orang yang meminta terdakwa untuk mencetakkan photo tersebut adalah saksi Ahmad Suha yang datang kepada terdakwa dengan alasan untuk dijadikan koleksi.
- Bahwa harga atau upah yang terdakwa terima dari saksi Ahmad Suha untuk mencetak photo tersebut adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahuilah beredarnya photo orang yang sedang melakukan oral sex di Desa Mayang Pongkai dan terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengedarkan photo-photo tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencetak photo yang diajukan oleh saksi Ahmad Suha adalah karena profesi terdakwa sebagai orang yang mencetak photo dan terdakwa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja mencetak photo di toko ponsel sekaligus studio photo milik terdakwa, saksi Ahmad Suha datang untuk dicetakkan photonya, lalu terdakwa bertanya " photo apa? " dijawab oleh saksi Ahmad Suha " udalah, nanti saya bayar lebih" lalu saksi Ahmad Suha menunjukkan photo yang ada di ponsel miliknya dan terdakwa melihat photo gambar porno, lalu terdakwa bertanya " untuk apa photo ini? " saksi Ahmad Suha menjawab " Photo ini untuk koleksi" terdakwa mengatakan " ini besar resikonya " saksi Ahmad Suha menjawab dengan mengatakan "santailah" lalu terdakwa mengambil memori Handphone



milik saksi Ahmad Suha, setelah itu terdakwa menghidupkan komputer, lalu memasukkan memori handphone tersebut ke dalam Cardreader melalui kabel data USB, lalu membuka program untuk mencuci photo di Computer setelah itu dipilih letak lokasi photo, dipilih jenis photo yang akan dicetak dan photo diedit untuk mendapatkan hasil photo yang sempurna. Setelah selesai di edit, photo tersebut ditentukan ukuran dan jumlahnya yang akan dicetak. Untuk mendapatkan hasil cetakan maka photo-photo tersebut di cetak dan di print melalui mesin printer dengan menggunakan kertas khusus untuk mencetak photo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Unit CPU Komputer Merk LG warna hitam.
- 1 (satu) unit Monitor komputer warna putlh.
- 1 (satu) buah Keyboard komputer.
- 1 (satu) buah Mouse komputer.
- 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
- 1 (satu) buah Cardreader.
- 1 (satu) Lembar nota bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih berumur 17 tahun 11 (sebelas) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477 /DKCS/ 0461/P/2001 tanggal 10 April 2001)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja mencetak Photo di Toko Ponsel yang sekaligus merupakan Studio Photo milik terdakwa, didatangi oleh saksi Ahmad Suha Als Suha Bin Ngeran (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang bertujuan untuk mencetak Photo yang ada di dalam Memori Handphone Seluler miliknya, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “Photo apa?” kemudian dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “*adalah nanti saya bayar lebih.....*” sambil memberikan memori Handphone milik saksi Ahmad Suha tersebut kepada terdakwa, setelah saksi Ahmad Suha memberikan memori Handphone miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan memori Handphone tersebut ke dalam Card Reader (alat untuk membaca kartu memori) melalui kabel USB lalu terdakwa membuka dan melihat file foto yang akan dicetak di komputer miliknya, setelah itu saksi Ahmad Suha menunjukkan photo-photo yang akan dicetak di dalam memorie handphone miliknya tersebut, yaitu berupa Photo-photo gambar porno dan terdakwa mengetahui dan kenal dengan gambar wajah perempuan yang ada di foto tersebut, namun terdakwa tetap melanjutkan untuk mencetak foto tersebut, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Ahmad Suha “*berapa lembar.....berapa lembar.....?*” Ialu saksi Ahmad Suha menjawab dengan mengatakan “*tiga lembar-tiga lembar dalam satu foto*” lalu terdakwa bertanya lagi dengan mengatakan “*ini besar resikonya....*,” dan dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “*santailah....*” selanjutnya terdakwa membuka program untuk mencetak Photo tersebut setelah dipilih jenis Photo yang akan dicetak kemudian Photo tersebut di edit terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mendapatkan hasil photo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksimal, setelah selesai di edit, photo tersebut digandakan oleh terdakwa dengan menggunakan Printer komputer miliknya dan menggunakan kertas khusus untuk mencetak photo.

- Bahwa benar setelah Photo selesai digandakan, hasil cetakan Photo tersebut terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Suha, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ahmad Suha;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengandakan photo gambar porno yang dipesan oleh saksi Ahmad Suha (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah antara lain :
 - 1 (satu) unit CPU Computer Merk LG warna hitam.
 - 1 (satu) unit Monitor Computer warna putih.
 - 1 (satu) buah mouse Computer.
 - 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
 - 1 (satu) buah Card Reader dan;
 - 1 (satu) lembar Nota Bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012;
- Bahwa benar foto oral sex sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dicetak Terdakwa, kemudian sebanyak 2 (dua) buah photo diletakkan saksi Ahmad Suha di belakang rumah Sdri. Sulastrri, kemudian saksi Ahmad Suha meletakkan 1 (satu) lembar photo di depan rumah saksi Feri Sandia, lalu 2 (dua) buah photo saksi letakkan di depan Kantor Desa Mayang Pongkai dan yang terakhir saksi Ahmad Suha letakkan di depan Sekolah TK Mayang Pongkai.
- Bahwa akibat peredaran gambar oral sex tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat di Desa Mayang Pongkai dan warga berencana mengusir keluarga Sdri. Sulastrri dari Desa Mayang Pongkai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melanggar dalam Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
3. Yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja mencetak Photo di Toko Ponsel yang sekaligus merupakan Studio Photo milik terdakwa, didatangi oleh saksi Ahmad Suha Als Suha Bin Ngeran (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang bertujuan untuk mencetak Photo yang ada di dalam Memori Handphone Seluler miliknya, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “Photo apa?” kemudian dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “*adalah nanti saya bayar lebih.....*” sambil memberikan memori Handphone milik saksi Ahmad Suha tersebut kepada terdakwa, setelah saksi Ahmad Suha memberikan memori Handphone miliknya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan memori Handphone tersebut ke dalam Card Reader (alat untuk membaca kartu memori) melalui kabel USB lalu terdakwa membuka dan melihat file foto yang akan dicetak di komputer miliknya, setelah itu saksi Ahmad Suha menunjukkan photo-photo yang akan dicetak di dalam memorie handphone miliknya tersebut, yaitu berupa Photo-fhoto gambar porno dan terdakwa mengetahui dan kenal dengan gambar wajah perempuan yang ada di foto tersebut, namun terdakwa tetap melanjutkan untuk rnencetak foto tersebut, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi Ahmad Suha “*berapa lembar.....berapa lembar.....?*” Ialu saksi Ahmad Suha menjawab dengan mengatakan “*tiga lembar-tiga lembar dalam satu foto*” lalu terdakwa bertanya lagi dengan mengatakan “*ini besar resikonya....*,” dan dijawab oleh saksi Ahmad Suha dengan mengatakan “*santailah,..*” selanjutnya terdakwa membuka program untuk mencetak Photo tersebut setelah dipilih jenis Photo yang akan dicetak kemudian Photo tersebut di edit terlebih dahulu oleh terdakwa untuk mendapatkan hasil fhoto yang maksimal, setelah selesai di edit, fhoto tersebut digandakan oleh terdakwa dengan menggunakan Printer komputer miliknya dan menggunakan kertas khusus untuk mencetak fhoto dan setelah Photo selesai digandakan, hasil cetakan Photo tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Suha, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ahmad Suha;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengandakan photo gambar porno yang dipesan oleh saksi Ahmad Suha (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah antara lain :

- a. 1 (satu) unit CPU Computer Merk LG warna hitam.
- b. 1 (satu) unit Monitor Computer warna putih.
- c. 1 (satu) buah mouse Computer.
- d. 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Card Reader dan;
- f. 1 (satu) lembar Nota Bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa foto oral sex sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dicetak Terdakwa, kemudian sebanyak 2 (dua) buah photo diletakkan saksi Ahmad Suha di belakang rumah Sdri. Sulastris, kemudian saksi Ahmad Suha meletakkan 1 (satu) lembar photo di depan rumah saksi Feri Sandia, lalu 2 (dua) buah photo saksi letakkan di depan Kantor Desa Mayang Pongkai dan yang terakhir saksi Ahmad Suha letakkan di depan Sekolah TK Mayang Pongkai, sehingga akibat peredaran gambar oral sex tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat di Desa Mayang Pongkai dan warga berencana mengusir keluarga Sdri. Sulastris dari Desa Mayang Pongkai, maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat (ijazah) dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI** masih berumur 17 tahun 11 (sebelas) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477 /DKCS/ 0461/P/2001 tanggal 10 April 2001) yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, maka demikian unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Unit CPU Komputer Merk LG warna hitam.
- 1 (satu) unit Monitor komputer warna putlh.
- 1 (satu) buah Keyboard komputer.
- 1 (satu) buah Mouse komputer.
- 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
- 1 (satu) buah Cardreader.
- 1 (satu) Lembar nota bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)tertanggal 29 Agustus 2012.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak dan masih memiliki masa depan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak serta
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASETIO Bin WIRADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memproduksi dan memperbanyak Pornografi”**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Unit CPU Komputer Merk LG warna hitam.
 - 1 (satu) unit Monitor komputer warna putlh.
 - 1 (satu) buah Keyboard komputer.
 - 1 (satu) buah Mouse komputer.
 - 1 (satu) unit Mesin Printer Merk Canon warna hitam.
 - 1 (satu) buah Cardreader.
 - 1 (satu) Lembar nota bon Cahaya Cell dengan angka tertulis berjumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2013** oleh **YUNTO**

SAFARILLO,HT,SH, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan

FAUSI,SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013**, oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **METRIZAL** selaku

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NOVRIKA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

YUNTO SAFARILLO.HT,SH

FAUSI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)